



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM AKREDITASI
MADRASAH IBTIDAIYAH
Nomor : B / Kw.13.4 / MI / 1503 / 2006

Berdasarkan hasil Akreditasi Madrasah yang dilakukan oleh Dewan Akreditasi Madrasah Kabupaten Banyuwangi dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Madrasah : **MI Salafiyah Asy Syafi'iyah**
Nomor Statistik Madrasah : 112351010124
Alamat : Jl. Tojo Temuguruh 8
Kecamatan : Sempu
Kab. / Kota : Kab. Banyuwangi
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : LP. Ma'arif

Sebagai Madrasah **TERAKREDITASI** dengan peringkat **B**
(**B a i k**)

Hasil penilaian ini berlaku untuk jangka waktu 4 Tahun terhitung sejak dikeluarkan s/d 22 Mei 2010

Surabaya, 22 Mei 2006

KEPALA

H. Roziq
NIP. 150177552

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Banyuwangi
 Nomor : Kd.13.10/4/PP.00.4/ 2114 / SK /2010
 Tanggal : 1 Juli 2010

DAFTAR MADRASAH , ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah : MIS Salafiyah-Asy'syafiiyah</p> <p>Alamat : Jl. Tojo Rt 1/4 Temuguruh</p> <p>Desa : Temuguruh Kecamatan : Sempu</p> <p>Kabupaten : Banyuwangi</p> <p>Penyelenggara /Yayasan : LP.Ma'arif</p>	111235100124	Kd.13.01/4/PP.00.4/2345/2010



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : Kd.13.10/4/PP.00.4/2114/SK/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

- Menyatakan :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pelembagaan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.


- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan di cabut sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 1 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.